

ANALISIS SISTEM PEMBERIAN DAN PENAGIHAN KREDIT UNTUK MENCEGAH KREDIT
BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM GURU/PEGAWAI “SEJAHTERA” PERGURUAN
TAMANSISWA CABANG PEMATANGSIANTAR

Oleh:
Nurul Hidayati Sinaga
S1 Akuntansi
P. Nainggolan, L. Siregar, Jubi

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sistem pemberian dan penagihan kredit yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. 2. Untuk mengetahui apakah sistem pemberian dan penagihan kredit dapat mencegah kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan sistem akuntansi pemberian dan penagihan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar cukup memadai dikarenakan adanya penggunaan dokumen dan catatan akuntansi. Sistem pemberian kredit menggunakan prinsip kehati-hatian tetapi analisis kredit 5C dan 7P belum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, sistem penagihan kredit yang dilakukan terhadap anggota adalah dengan cara pemotongan nafkah (gaji) secara langsung dan untuk anggota yang meninggal dunia dan mengundurkan diri, penagihan dilakukan secara langsung mengunjungi rumah ahli waris/ debitur. Kredit bermasalah yang terjadi disebabkan oleh adanya anggota yang meninggal dan mengundurkan diri dari Perguruan Tamansiswa.

Kata kunci: Pemberian Kredit, Penagihan Kredit, Kredit Bermasalah.

Abstract

The purpose of this study is 1. To find out the credit granting system and credit is applied to the billing Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. 2. To find out whether the granting of credit and billing system a billing system on Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. Analytical techniques used are descriptive analysis and inductive analysis.

The result are The application of the accounting system of granting credit and billing on the Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar quite sufficient since the existence of the documents and the accounting records. The system of granting credit to use the principle of prudence but credit analysis 5C and 7P has not run as expected. Meanwhile, the billing system made againts members is by way of cutting a living (salary) directly as well as to members who resigned, died and the billing is done by directly visiting the house of heiress/ debtors. Bad bebt happens is caused by the presence of a membe who dies and resigned from the Perguruan Tamansiswa.

Keywords: Granting Credit, Credit Billing, Bad Debt.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Koperasi mempunyai peran yang penting bagi perekonomian yaitu sebagai wadah untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Kegiatan utama koperasi yaitu menerima simpanan dari anggota atau masyarakat dalam bentuk tabungan, serta menyalurkan kembali ke anggota atau masyarakat.

Pada saat koperasi akan melakukan pemberian kredit kepada anggota maka, koperasi harus melakukan pertimbangan dan melakukan analisis kredit untuk menghindari terjadinya kerugian di kemudian hari. Sebelum anggota memperoleh fasilitas kredit, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dimana anggota harus melalui tahapan-tahapan penilaian, mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit. Jika anggota sudah layak untuk mendapatkan kredit, maka perlu juga diperhatikan kelancaran

pembayaran kredit tersebut. Apabila terjadi tunggakan saat pembayaran kredit, perlu adanya sistem penagihan kredit dimana sistem ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Terjadinya kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh koperasi kepada anggotanya. Resiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Semakin besar kredit bermasalah yang terjadi pada koperasi, maka akan menurun pula kondisi keuangan koperasi tersebut.

Berikut ini kondisi piutang tak tertagih di Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Kredit dan Total Piutang Tak Tertagih
Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai
“Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang
Pematangsiantar Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	Total Piutang Tak Tertagih (Rp)	Persentase Total Piutang Tak Tertagih dan Jumlah Kredit (%)
2010	256.046.386	1.808.000	0,71
2011	274.089.929	6.004.000	2,19
2012	335.973.500	11.057.500	3,29
2013	360.600.000	14.936.500	4,14
2014	455.000.000	14.626.500	3,21

Sumber: RAT Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kredit cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Jumlah kredit terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu Rp. 256.046.386,00 dan jumlah kredit yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 455.000.000,00. Untuk total piutang tak tertagih mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Tahun 2010 total piutang tak tertagih sebesar Rp. 1.808.000,00 dimana pada tahun 2010 tersebut menjadi total piutang tak tertagih yang paling rendah sedangkan pada tahun 2013 total piutang tak tertagih mencapai Rp. 14.936.500,00 adalah menjadi total piutang tak tertagih yang paling tinggi. Sementara itu, pada tahun 2014 total piutang tak tertagih mengalami penurunan sebesar Rp. 310.000,00 menjadi Rp. 14.262.500,00. Persentase antara total piutang tak tertagih dengan jumlah kredit mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Persentase terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 0,71% dan persentase tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,14%.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimana sistem pemberian dan penagihan kredit yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar?
- Apakah sistem pemberian dan penagihan kredit dapat mencegah kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar?

3. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui sistem pemberian dan penagihan kredit yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar.
- Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemberian dan penagihan kredit dapat mencegah kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam

4. Metodologi Penelitian

Desain penelitian adalah keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian sehingga pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Hasil data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis secara deskriptif baik bersifat kualitatif dan kuantitatif.

B. LANDASAN TEORI

1. Sistem Akuntansi

Menurut Maksim (2004:12), sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang khusus mempelajari tentang perencanaan dan implementasi dari prosedur-prosedur untuk pengumpulan data laporan keuangan. Selanjutnya menurut Mulyadi (2010:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut Mulyadi (2010:19), tujuan umum pengembangan sistem akuntansi adalah:

- Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
- Membantu memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
- Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- Untuk mengurangi biaya klerikal dalam menyelenggarakan catatan akuntansi.

Menurut Mulyadi (2010:3), unsur sistem akuntansi pokok adalah sebagai berikut: Formulir, Jurnal, Buku Besar (*General Ledger*), Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*), Laporan.

2. Koperasi

Menurut Pacht (2005:17), koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama, politik dan secara sukarela masuk untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada Bab I, Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa landasan, asas dan tujuan koperasi sebagai berikut:

- a. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2008:49) dalam garis besarnya sekian banyak koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu: Koperasi Konsumsi, Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Produksi, Koperasi Jasa dan Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD). Menurut Pacht (2005:22), nilai-nilai yang menjadi dasar koperasi adalah kemandirian, bertanggungjawab, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas.

3. Kredit

Menurut Rivai (2006:4), kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah) dengan janji membayar dari penerima kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Hasibuan (2001:88), fungsi kredit antara lain: menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian, memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, meningkatkan hubungan internasional, meningkatkan daya guna (*utility*) barang, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, dan memperbesar modal perusahaan.

Menurut Kasmir (2008:98), ada beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa.

4. Sistem Pemberian Kredit

Menurut Jusuf (2004:189), bagan sistem dan prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Kredit
- b. Pengumpulan Data dan Pinjaman Jaminan
- c. Analisis Kredit
- d. Penyusunan Proposal Kredit
- e. Pengumpulan Data Pelengkap
- f. Pengikatan Kredit/ Jaminan
- g. Administrasi Kredit
- h. Pencairan Dana dan Pembukaan Fasilitas

5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2008:109), prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut: *Character* (Watak), *Capacity*

(Kemampuan), *Capital* (Modal), *Condition* (Keadaan), dan *Collateral* (Jaminan).

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut: *Personality*, *Party*, *Purpose*, *Prospect*, *Payment*, *Profitability* dan *Protection*.

6. Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2010:126), kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran sebagai mana mestinya. Selanjutnya menurut Ismail (2010:224), kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajiban pada bank.

Menurut Kasmir (2008:126), kemacetan kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu:

- 1) Dari pihak intern
Kurang telitinya pihak analisis kredit dalam mengecek keaslian dokumen maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga analisis kredit yang melakukan analisisnya secara tidak objektif.
- 2) Dari pihak nasabah (anggota)
 - a) Adanya unsur kesengajaan
 - b) Unsur tidak sengaja

7. Hubungan Sistem Pemberian Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2008:109), analisis kredit yakni dengan menggunakan 5C dan 7P gunanya adalah untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dan dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Sebaliknya, apabila sistem pemberian kredit tidak menggunakan analisis kredit, maka akan banyak terjadi kredit bermasalah, hal ini dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan tersebut dan akan mengakibatkan kerugian di masa mendatang. Selain itu diperlukannya sifat saling percaya antara pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) karena apabila kredit bermasalah banyak terjadi pada debitur maka akan sangat merugikan perusahaan terutama dalam hal pencapaian keuntungan.

8. Hubungan Sistem Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah

Menurut Purba (2009:40), apabila kredit bermasalah dapat terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan kredit, maka diperlukannya melakukan tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu. Upaya penagihan harus dilakukan oleh badan usaha/koperasi karena apabila penagihan tidak dilakukan oleh koperasi terhadap nasabah yang memiliki tunggakan kredit maka itu dapat menjadi kredit bermasalah dan dapat merugikan koperasi di masa yang akan datang.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis

a. Analisis Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar

Perkembangan koperasi sangat bergantung pada kondisi keuangan koperasi tersebut. Sistem pemberian kredit adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha untuk menyalurkan kredit kepada anggotanya secara terstruktur yang di mulai dari tahap permohonan pinjaman sampai dengan tahap pencairan dana.

Secara umum sistem pemberian kredit yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar hampir sama dengan sistem pemberian kredit yang dilakukan dalam dunia perbankan namun yang menjadi perbedaannya yaitu dalam hal pertimbangan-pertimbangannya. Prinsip pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar adalah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian tetapi belum diterapkan dengan baik analisis prinsip pemberian kredit 5C dan 7P.

Analisis 5C meliputi watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi (*condition*), jaminan (*collateral*) telah terpenuhi namun, penilaian 7P hanya meliputi kepribadian (*personality*), tujuan pengajuan kredit (*perpose*), pengembalian kredit (*payment*). Hal itu dikarenakan koperasi hanya melakukan pertimbangan antara jumlah pinjaman dengan nafkah (gaji) guru/ pegawai tersebut.

Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Permohonan Kredit dengan melengkapi dokumen berupa Surat Permohonan Pinjaman Uang (SPPU).
- 2) Pengambilan Keputusan Kredit berkaitan dengan jumlah kredit yang diberikan, tingkat suku bunga, rencana angsuran setiap bulan, dan jangka waktu kredit.
- 3) Pencairan Kredit yang dilakukan oleh bendahara apabila keputusan kredit disetujui oleh Ketua.

b. Analisis Sistem Penagihan Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar

Sistem penagihan kredit adalah usaha untuk memperoleh pembayaran yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Penagihan kredit dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Jika banyak terjadi kredit bermasalah pada koperasi maka itu akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan pada koperasi tersebut.

Sistem penagihan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan

Tamansiswa Cabang Pematangsiantar adalah pada saat pemberian nafkah (pemberian gaji), dimana apabila anggota tersebut memiliki kredit pada Koperasi maka gaji tersebut akan secara langsung dipotongkan dengan sejumlah angsuran kredit. Sementara untuk anggota meninggal atau berhenti dari Perguruan Tamansiswa maka sistem penagihannya dilakukan secara langsung ke anggota yang bersangkutan atau ahli warisnya.

Prosedur penagihan kredit untuk anggota yang telah berhenti dari Perguruan Tamansiswa tetapi masih memiliki tunggakan pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

- 1) Peninjauan tunggakan kredit oleh Bendahara berdasarkan Kartu Angsuran Anggota, kemudian diberikan pada Ketua.
- 2) Ketua memberikan persetujuan penagihan.
- 3) Sekretaris melakukan penagihan lansung pada debitur/ ahli waris, dengan bukti Kartu Angsuran Anggota.
- 4) Jika pembayaran dilakukan maka sekretaris membuat kuitansi dan melakukan pencatatan di Kartu Angsuran Anggota.

c. Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar

Kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan-hambatan dalam proses pembayarannya baik yang disebabkan oleh pihak pemberi kredit (kreditur) maupun pihak penerima kredit (debitur). Hal ini dikarenakan tidak cukup baiknya sistem pemberian dan penagihan kredit pada koperasi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan koperasi dan dapat berpengaruh juga terhadap kegiatan penyaluran pinjaman kepada anggota. Pada koperasi, pemberian kredit merupakan kegiatan penyaluran kredit kepada anggota untuk membantu anggota agar bisa keluar dari kesulitan ekonomi dan dapat memperoleh kesejahteraan. Kredit bermasalah yang terjadi pada koperasi disebabkan oleh adanya beberapa anggota mengundurkan diri dari Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar dan meninggal dunia yang secara otomatis keluar dari keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar.

Pada tahun 2013 Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berisi tentang aturan dalam pengajuan pinjaman seperti: apabila pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- maka kuitansi harus menggunakan materai serta menggunakan agunan (jaminan) berupa ijazah pendidikan terakhir dan BPKB, kemudian untuk pinjaman kurang dari Rp. 5.000.000,- tidak perlu menggunakan materai dan juga agunan (jaminan).

2. Evaluasi

a. Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar

Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa kegiatan pemberian kredit dilakukan dengan mempertimbangkan antara jumlah pinjaman yang diajukan dengan jumlah nafkah (gaji) anggota tersebut. Pemberian kredit tidak bisa hanya menggunakan pertimbangan tersebut. Akan tetapi, perlu juga ditinjau apakah anggota sebelumnya pernah melakukan pinjaman. Pinjaman sebelumnya berpengaruh terhadap kualitas kredit yang akan diberikan selanjutnya dan Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa juga dapat melihat kelancaran pembayaran kredit yang dilakukan anggota. Setelah itu manajemen koperasi melalui Ketua juga harus melakukan pendiskusiian dengan pihak intern koperasi khususnya Sekretaris dan Bendahara mengenai permohonan kredit yang diajukan anggota apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak.

Dari segi sistem akuntansi atau yang menyangkut dengan dokumentasi, koperasi sudah cukup memadai ini terlihat adanya pembukuan, fungsi-fungsi, dokumen dan catatan yang digunakan dalam pemberian kredit. Serta adanya pemisahan fungsi dan adanya otorisasi dokumen yang dilakukan oleh setiap fungsi.

Dari segi sistem yang diterapkan saat ini, masih diperlukan beberapa pembenahan dalam pemberian kredit. Misalnya persyaratan dalam pengajuan kredit perlu untuk dibenahi serta perlu digunakannya analisis kredit secara menyeluruh untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan bagi koperasi dan agar dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

b. Evaluasi Sistem Penagihan Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar

Sistem penagihan kredit yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar pada anggota dilakukan dari pemotongan nafkah (gaji). Akan tetapi, untuk anggota yang telah meninggal dan mengundurkan diri dari Perguruan Tamansiswa penagihan dilakukan secara langsung pada ahli waris/ debitur.

Menurut Purba (2009:40), apabila kredit bermasalah dapat terselamatkan dan menjadi lancar kembali melalui upaya-upaya penyelamatan, maka diperlukannya tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan kredit bermasalah itu. Dengan adanya penagihan kredit diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, karena penagihan kredit berfungsi untuk menagih pembayaran kredit yang menunggak.

Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang

Pematangsiantar sudah ada pemisahan antara fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penagihan kredit. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada juga debitur yang tidak mau melunasi kreditnya sehingga koperasi harus tetap berusaha untuk melakukan penagihan tersebut. Upaya yang harus dilakukan koperasi agar debitur/ ahli waris mau melakukan pembayaran kredit adalah dengan cara mengunjungi langsung ke kediaman debitur/ ahli waris tersebut secara rutin.

c. Evaluasi Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar

Kredit bermasalah merupakan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah memerlukan penanganan yang tepat. Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Kasmir (2008:126), kemacetan kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu:

- a. Dari pihak intern
- b. Dari pihak nasabah (anggota)

Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar, kredit bermasalah disebabkan oleh pihak nasabah (anggota). Hal ini disebabkan karena adanya guru/pegawai yang mengundurkan diri dan meninggal dunia dengan menyisakan kredit yang belum dibayar. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan pihak koperasi sehingga dibutuhkannya upaya-upaya dalam penanganan mengatasi kredit bermasalah tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan koperasi dalam melakukan pemberian dan penagihan kredit yaitu dengan meninjau kembali sistem yang sedang berjalan. Di mana pada sistem tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat kegiatan operasional koperasi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain belum diterapkannya dengan baik analisis kredit dalam melakukan pemberian kredit serta masih adanya debitur/ ahli waris yang tidak mau membayar sisa pinjamannya kepada koperasi, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan koperasi.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dapat menghambat kegiatan operasional koperasi salah satunya adalah dalam hal pemberian keputusan kredit. Ketua hendaknya mempertimbangkan keputusan kredit tersebut dengan pihak intern koperasi khususnya Sekretaris dan Bendahara tentang permohonan kredit anggota tersebut apakah anggota tersebut sebelumnya pernah melakukan pinjaman dan melihat pembayaran pinjaman sebelumnya apakah pernah mengalami tunggakan atau tidak, kemudian anggota tersebut diwajibkan untuk mengikuti asuransi. Ini dikarenakan apabila anggota tersebut meninggal dunia maka akan ada jaminan asuransi yang dapat menutup pinjaman

anggota tersebut dan perlu adanya pengikatan kredit/jaminan.

Penanganan kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode *rescheduling* (penjadwalan ulang) dan *reconditioning* (persyaratan ulang). Jika upaya penanganan kredit bermasalah ini tidak berhasil maka perlu dilakukan penghapusan piutang. Hal ini dilakukan supaya kredit bermasalah tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Penerapan sistem akuntansi pemberian dan penagihan kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa cukup memadai ini dikarenakan adanya penggunaan dokumen dan catatan akuntansi dalam sistem pemberian dan penagihan kredit.
- b. Sistem pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar menggunakan prinsip kehati-hatian tetapi analisis kredit 5C dan 7P belum berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Sistem penagihan kredit yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar terhadap anggota adalah dengan cara pemotongan nafkah (gaji) secara langsung, sementara untuk anggota yang telah mengundurkan diri dan meninggal dunia penagihan dilakukan dengan cara mengunjungi rumah ahli waris/ debitur tersebut.
- d. Kredit bermasalah yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar disebabkan oleh adanya anggota yang meninggal dunia dan mengundurkan diri dari Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar.

2. Saran

- a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar, Ketua sebagai pihak yang memegang wewenang untuk memberikan keputusan kredit perlu meninjau ulang prosedur pemberian kredit sebelum memberikan keputusan pinjaman.
- b. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam memberikan kredit, hendaknya Koperasi Simpan Pinjam Guru/ Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar menerapkan analisis kredit 5C dan 7P.
- c. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar, penanganan kredit bermasalah sebaiknya dengan menggunakan metode

rescheduling (penjadwalan ulang) dan *reconditioning* (persyaratan ulang).

- d. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar, perlu melakukan penghapusan piutang yang disebabkan oleh anggota yang mengundurkan diri dan meninggal dunia. Sebab, apabila penghapusan piutang tidak dilakukan, maka kredit bermasalah akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.
- e. Bagi anggota, perlu diberikan pendidikan koperasi. Agar pemahaman anggota mengenai koperasi semakin bertambah sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah yang akan berpengaruh terhadap kegiatan koperasi.
- f. Mengingat keterbatasan penulis, penelitian yang ditulis penulis masih jauh dari sempurna, karena masih banyak kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Untuk itu, peneliti selanjutnya dapat meneruskan dan melengkapi kekurangan-kekurangan penelitian ini dengan variabel yang sama ataupun lainnya dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah serta memperpanjang periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu. 2007. **Dasar – Dasar Perbankan**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. 2010. **Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah**. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Jusuf, Jopie. 2004. **Panduan Dasar untuk Account Officer**. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Kasmir. 2008. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Edisi Revisi 8, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Maksum, Azhar. 2004. **Dasar-dasar Akuntansi Intermediate**. Edisi Pertama, Jilid 1. Medan : Penerbit Bartong Jaya.
- Mulyadi. 2010. **Sistem Akuntansi**. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Pachta, W. Andjar, dkk. **Hukum Koperasi Indonesia**. 2005. Edisi Pertama, Jakarta: Kencana.
- Rivai, Veithzal, H. 2006. **Credit Management Handbook**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, **Tentang Undang-Undang Perkoperasian**. Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Y. W Sunindhia. 2008. **Koperasi dan Perekonomian Indonesia**. Jakarta : Rineka Cipta.